

NOTA KESEPAHAMAN
Tentang
PENDAMPINGAN TERHADAP KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (KUMIKM)

Antara
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Dan

**LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB-KUMIKM)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan tersebut di atas, dalam hal ini sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka pendampingan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMIKM) Mitra LPDB-KUMIKM. Adapun ketentuan dan segala sesuatu mengenai tata cara pelaksanaannya akan mengacu pada ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Para pihak sepakat untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Jakarta, 27 Maret 2017


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
Prof. Drs.H. Thamrin Usman, DEA
Rektor


**Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

Dr. Ir. Kemas Danial, MM
Direktur Utama